



PUTUSAN

Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj.Neni Rosminingsih SE. binti Ana Sasmita, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl.Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Didi Supardi bin Moch Sa' i, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl.Adhyaksa IV, No.07, RT.004, RW.005, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya dengan penambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 05 April 1993, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dan telah dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1993, tanggal 04 April 1993;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jl. Cikampek 14, No.25, Antapani, Kota Bandung. Kemudian tinggal bersama di Jl. Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun dan Harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) **Randi Muhamad Ridwan**, umur 25 tahun, **Rini Khaerunisa**, umur 22 tahun;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 1999, diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:

- ✓ Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bln April 2012;
- ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab Nafkah kepada anak-anak;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 27 April 2012, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar, sejak itu pisah Ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada Keluarga dan sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Didi Supardi bin Moh.Sa'i**) terhadap Penggugat (**Hj.Neni Rosminingsih binti Ana Sasmita**);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yg kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.** untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 17 Desember 2019, yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dengan penambahan pada identitas Penggugat dengan menambahkan **binti Ana Sasmita** dan mencabut petitum poin 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yg kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Semuanya termaktub sebagaimana berita acara sidang tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 800/Kepeg.461/BKPSDM/2019, Tentang Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil An. **Hj. Neni Rosminingsih, S.E**, NIP 19640507199503, Pangkat/Gol Ruang Penata, III/c, Jabatan Kasi Sarana Dan Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, Pemkab Bandung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tanggal 25 November 2019, di Soreang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar poin 1, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 05 April 1993, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dan telah dicatat dalam Register Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1993, tanggal 04 April 1993;
- ✓ Bahwa benar poin 2, setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah milik bersama di Jl. Cikampek 14, No.25, Antapani, Kota Bandung. Kemudian tinggal bersama di Jl.Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar poin 3, pada mulanya Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun dan Harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami Istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) **Randi Muhamad Ridwan**, umur 25 tahun, **Rini Khaerunisa**, umur 22 tahun;
- ✓ Bahwa benar poin 4, seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan 9 September 1999, diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- ✓ Bahwa benar poin 5a, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan April 2012;
- ✓ Bahwa poin 5b, tidak benar yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, hanya ada kontrakan tidak pernah menerima pembayaran kontrakan;
- ✓ Bahwa benar poin 6, namun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- ✓ Bahwa poin 7 tidak benar, tidak ada upaya penasehatan dari keluarga tetapi Tergugat tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3204124705640003, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1993, tanggal 04 April 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. Ranny Damayanti binti H. Komaruddin Alm, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Adhyaksa V, No.03, RT.04, RT.06, Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1986. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah;
- Bahwa saksi ketemu dengan Penggugat di Pengadilan Agama Soreang, sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 7,5 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kasar ucapannya yaitu Tergugat suka menghina Penggugat seperti babi, Tergugat suka memukul kran dapur, Tergugat memukul mobil, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama di Jl.Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



2. Asep Nana Taryana bin H. Umar Solihin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di Kp. Babakan Cabeh, RT.003, RW.002, Desa Kramat Mulyo, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Teman Sekantor Penggugat. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, namun tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Penggugat pada pengakuannya tidak akan rukun kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama;

1. H. Maman Durahman bin Idris Natawihardja, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, alamat Kp. Cikajang Raya, RT.05, RW.22, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Saksi adalah Adik sepupu Tergugat. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 3 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika



membangun rumah, Tergugat pada waktu itu menjadi mandor barang-barang banyak yang hilang (bahan-bahan bangunan);

✓ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling cuek satu sama lain yakni, Penggugat tidak lagi memperdulikan Tergugat;

✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

2. Asep Usman Rosadi bin Amin Faqih, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Banyubiru H-16, RT.01, RW.10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

✓ Bahwa menurut cerita Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 4 tahun yang lalu;

✓ Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat;

✓ Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019, Penggugat datang ke rumah saksi lalu Penggugat cerita kepada saksi, bahwa Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pada pengakuannya Tergugat di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengucapkan sumpah suppletoir sebelum putusan dibacakan, sebagaimana diperintahkan dalam putusan sela tanggal 18 Februari 2020, yang berbunyi *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan dan apa yang saya terangkan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak keberatan dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat ternyata telah mengajukan Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil, An. **Hj. Neni Rosminingsih, S.E**, NIP. 196405071995032003, Pangkat/Gol Ruang Penata, III/c, Jabatan Kasi Sarana dan Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, Nomor 800/Kepeg.46/BKPSDM/2019, tertanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dengan demikian berdasarkan surat izin perceraian tersebut, pemeriksaan perkara ini dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban Tentang dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 1999, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan April 2012 dan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada anak-anak. Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 27 April 2012, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar. Sejak itu pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi. Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga dan sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah "Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ranny Damayanti binti H. Komaruddin Alm** dan **Asep Nana Taryana bin H. Umar Solihin**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa berdasarkan cerita saksi I rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 7,5 tahun yang lalu. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kasar ucapannya yaitu Tergugat suka menghina Penggugat seperti babi, Tergugat suka memukul kran dapur, Tergugat memukul mobil, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama di Jl.Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung sejak bulan Desember 2019. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil. Keterangan saksi I Penggugat adalah *testimonium de auditu* bukan yang di dengar dan dilihatnya oleh saksi I, maka menurut Majelis Hakim keterangannya merupakan bukti permulaan membutuhkan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat, saksi kenal Penggugat, namun tidak pernah melihat Tergugat. Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim keterangannya dikesampingkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun hanya menghadirkan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselisih dan bertengkar ketika membangun rumah, Tergugat pada waktu itu menjadi mandor barang-barang banyak yang hilang (bahan-bahan bangunan). Saksi mengetahui dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling cuek satu sama lain yakni, Penggugat tidak lagi memperdulikan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil. Menurut cerita Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 4 tahun yang lalu. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat. Pada tanggal 01 Agustus 2019, Penggugat datang ke rumah saksi lalu Penggugat cerita kepada saksi, bahwa Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Tergugat *testimoniun de auditu* bukan yang dilihat yang dialami sendiri, maka menurut Majelis Hakim keterangannya merupakan bukti permulaan membutuhkan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan pengakuannya di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I Penggugat adalah *testimonium de auditu* bukan yang di dengar dan dilihatnya oleh saksi I, maka menurut Majelis Hakim keterangannya merupakan bukti permulaan membutuhkan bukti tambahan lainnya, sehingga untuk mencapai sempurnanya pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* pada tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 155 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan jawab menjawab, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kasar ucapannya yaitu, Tergugat suka menghina Penggugat seperti babi, Tergugat suka memukul kran dapur, Tergugat memukul mobil, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, ketika membangun rumah. Tergugat pada waktu itu menjadi mandor barang-barang banyak yang hilang (bahan-bahan bangunan), Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama di Jl.Adhyaksa IV, No.7, RT.004, RW.007, Desa Sukapura, Kec.Dayeuhkolot, Kab.Bandung sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan dan replik Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, selama itu pula Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat berpisahanya tempat tinggal, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah Wan Nadhaair*, Halaman 62, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Didi Supardi bin Moch Sa' i**) terhadap Penggugat (**Hj.Neni Rosminingsih SE. binti Ana Sasmita**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 286.000,00 (**dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah**);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, didampingi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	85.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	85.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
7. PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

Halaman 18 dari halaman 18 Putusan Nomor 7871/Pdt.G/2019/PA.Sor